



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

Klinik Penyakit Dalam

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Rujukan Faskes 1, yang Asli (bagi pasien BPJS/KIS)
2. Membawa Asli/Foto Copy Kartu BPJS/KIS (bagi pasien BPJS/KIS)
3. Membawa Foto Copy KK (bagi pasien BPJS/KIS)
4. Membawa Foto Copy KTP (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)
5. Membawa Kartu Berobat jika sudah pernah berobat ke RSUD Pringsewu (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran/di Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) bagi yang sudah mempunyai Nomor Rekam Medis
2. Di klinik penyakit dalam petugas melakukan anamnese, pemeriksaan awal dan pengkajian
3. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis penyakit dalam
4. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan dan pembacaan hasil pemeriksaan penunjang
5. Pasien mendapat resep dan menuju instalasi farmasi penebusan obat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis penyakit dalam

Biaya / Tarif

50000

Pengkajian awal (pemeriksaan tanda-tanda vital), anamnese dan pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis penyakit dalam

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis penyakit dalam

Pengaduan Layanan

SMS/WA/Hotline Center : 085 366 256 677